

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terkait Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/Pn Bta)

Yusmin Suharbiyanto

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

yusmin@gmail.com

Abstrak

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan ini luas dan bervariasi tergantung pada fakta hukum yang muncul selama persidangan. Studi ini membahas dua rumusan masalah, yaitu ketentuan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam hukum pidana Indonesia dan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam Keputusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bta. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan data primer yang dianalisis secara kualitatif dan kesimpulan ditarik melalui metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan diatur dalam Pasal 197 KUHP. Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk memasukkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan hukuman. Jika unsur-unsur ini tidak dimasukkan, keputusan tersebut dapat menjadi tidak sah. Selanjutnya, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim menetapkan bahwa hakim harus mempertimbangkan karakter baik dan buruk terdakwa ketika menentukan beratnya hukuman. Studi ini menyarankan agar hakim memberikan pertimbangan yang lebih substansial dan tidak hanya berfokus pada perilaku sopan terdakwa selama persidangan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Meringankan, Memberatkan.

Abstract

In imposing criminal sanctions, judges are required to consider not only the fulfillment of the elements of a criminal offense but also the aggravating and mitigating circumstances of the defendant. Such considerations are determined based on the legal facts revealed during the trial process. This study aims to examine the regulation of aggravating and mitigating circumstances in Indonesian criminal law and to analyze judicial considerations in imposing criminal sanctions in Decision Number 382/Pid.B/2022/PN Bta. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The legal materials were analyzed qualitatively, and conclusions were drawn using an inductive method. The findings indicate that aggravating and mitigating circumstances are regulated under Article 197 of the Indonesian Criminal Procedure Code, which obliges judges to explicitly include such considerations in their judgments. Failure to include these considerations may result in the judgment being declared null and void. In addition, Article 8 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power requires judges to take into account the defendant's character and personal circumstances in determining the severity of punishment. The study concludes that judicial reasoning in sentencing should be more substantive and should not merely emphasize the defendant's polite attitude during the trial proceedings

Keywords: Judge's Considerations, Mitigating, Aggravating

Pendahuluan

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku serta menyebabkan kerugian bagi individu dan masyarakat luas. Setiap kejahatan memiliki

konsekuensi hukum berupa hukuman pidana, seperti penjara, denda, atau sanksi lain tergantung pada tingkat keparahan kesalahan pelaku.(Anshari & Fajrin, 2020) Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, menciptakan rasa keadilan, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif tindakan ilegal. Salah satu bentuk kejahatan yang paling serius adalah pembunuhan, yaitu tindakan sengaja mengambil nyawa orang lain.(Putra & Multiwijaya, 2023) Pembunuhan dapat dilakukan karena berbagai faktor, seperti balas dendam, kebencian, kecemburuan, kepentingan ekonomi, atau konflik pribadi. Dalam beberapa keadaan, pembunuhan juga dapat dilakukan untuk membela diri ketika seseorang mencoba melindungi diri dari ancaman yang membahayakan nyawanya.

Kejahatan pembunuhan tidak hanya memengaruhi korban dan keluarganya, tetapi juga menyebabkan keresahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan melalui pendidikan hukum, penyelesaian konflik secara damai, dan penegakan hukum yang tegas dan adil. Dalam proses pidana, pelaku kejahatan yang ditangkap oleh polisi akan menjalani penyelidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyidik memeriksa tersangka, saksi, dan bukti, yang kemudian didokumentasikan dalam laporan investigasi (BAP). Berdasarkan Pasal 75 (1) KUHP, laporan dibuat untuk setiap tindakan investigasi, termasuk pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan rumah, dan pemeriksaan saksi serta tempat kejadian perkara.(Purnama, 2022)

Setelah kasus selesai (kode P-21), kasus tersebut diserahkan kepada jaksa untuk diproses lebih lanjut di pengadilan. Selama persidangan, hakim memainkan peran penting dalam meninjau fakta dan bukti hukum, dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum mengeluarkan putusan.(Fadli & Ashari, 2023) Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan mencerminkan rasa keadilan. Keadaan yang memberatkan dan meringankan sangat memengaruhi beratnya hukuman bagi terdakwa. Hal ini terlihat dari keputusan Pengadilan Negeri Batam nomor 382/Pid.B/2022/PN Bta. Dalam kasus ini, terdakwa Sahrudin alias Din bin Malkis Alm dinyatakan bersalah atas pembunuhan korban Cek Lian. Kejadian bermula ketika terdakwa menegur korban karena berselingkuh dengan saudara iparnya yang sudah menikah. Teguran tersebut memicu konflik, yang menyebabkan korban berulang kali mengancam dan menyerang terdakwa. Korban bahkan mengacungkan senjata api rakitan dan menembak terdakwa. Di bawah ancaman, terdakwa melawan dengan menggunakan balok kayu dan pisau, yang akhirnya mengakibatkan kematian korban.

Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa bersalah karena melanggar Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara.(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1946) Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang memperhitungkan kesalahan terdakwa, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan. Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa adalah untuk membela diri terhadap korban, tetapi tetap mengakibatkan hilangnya nyawa, yang memenuhi kriteria untuk tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam hukum pidana Indonesia dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan Keputusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bta. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana dan menjadi acuan bagi praktik penegakan hukum di Indonesia.

Metode

Metode penelitian adalah suatu sistem dan proses ilmiah yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian secara sistematis dan logis. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan meneliti data sekunder berupa undang-undang dan peraturan, prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Metode yang digunakan adalah studi kasus, di mana Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bta, yang memiliki kekuatan hukum tetap, diteliti untuk memahami pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman dalam kasus pembunuhan.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, tesis, dan pendapat ahli hukum pidana, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan mensistematisasikan materi hukum yang relevan, kemudian menganalisisnya menggunakan metode deduktif untuk sampai pada kesimpulan yang konsisten dengan permasalahan penelitian.

Pembahasan

a. Pengaturan Mengenai Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan Pengadilan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.

Putusan pengadilan adalah produk resmi dari proses hukum yang menentukan hasil dari suatu kasus yang sedang diadili. (Maulidya et al., 2023) Dalam kasus pidana, putusan menentukan apakah terdakwa bersalah atas suatu kejahatan dan menentukan hukuman yang sesuai. (Prasetyo, 2021) Dalam kasus perdata, putusan menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Secara formal, putusan harus dirumuskan secara tertulis dan dibacakan di pengadilan terbuka untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas sistem hukum. (Koenti, 2018) Putusan merupakan inti dari keputusan majelis hakim dan berisi keputusan akhir seperti, penetapan bersalah atau tidak bersalah dalam kasus pidana, atau menerima atau menolak gugatan dalam kasus perdata dan mencakup sanksi, denda, atau keputusan lain yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Pada saat yang sama, bagian pertimbangan hukum berfungsi sebagai penjelasan dan pertanggungjawaban hakim atas putusan tersebut; seluruh isi putusan harus dimotivasi secara memadai dalam bagian pertimbangan ini.

Dalam praktik penjatuhan hukuman, tidak ada rumus matematika standar untuk menentukan lamanya hukuman penjara atau besarnya denda. Namun, hakim diharapkan menjelaskan alasan menjatuhkan hukuman seperti, lamanya masa hukuman penjara atau besarnya denda dengan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan. (Wibowo & Akbar, 2022) Kriteria ini harus jelas, terukur, dan berlandaskan pada landasan filosofis, hukum, dan sosiologis. Kurangnya studi komprehensif di Indonesia mengenai pembobotan faktor-faktor ini menjadikan topik ini relevan dan penting untuk diteliti. (Dwi, 2018) Masyarakat yang mencari keadilan memiliki kepentingan untuk memahami hubungan antara tindakan kriminal (termasuk tingkat kesalahan) dan respons hukum yang dijelaskan dalam putusan pidana. Alasan yang digunakan hakim untuk menilai beratnya hukuman harus logis dan bertanggung jawab. (Moeliono & Meliala, 2021) Selain proporsionalitas tindakan dan hukuman, putusan tersebut juga berfungsi sebagai komunikasi publik dari hakim mengenai nilai-nilai sosial yang ingin mereka junjung tinggi.

Faktor-faktor yang umumnya dianggap hakim sebagai penentu dalam menentukan beratnya hukuman meliputi perilaku terdakwa selama pemeriksaan seperti, pengakuan dan penyesalan dan cara terdakwa memberikan atau menahan kesaksian. Pengakuan bersalah, penyesalan sering dianggap sebagai faktor yang meringankan.(Maulana, 2017) Ini menunjukkan penurunan tingkat bahaya pelaku sebaliknya, penyangkalan yang keras, kesaksian yang rumit, atau penghalangan keadilan juga dianggap sebagai faktor yang memberatkan. Variabel demografis dan status sosial juga dipertimbangkan, seperti jenis kelamin, usia, dan pekerjaan terdakwa. Namun, tidak ada standar yang mengatur bagaimana faktor-faktor ini harus diberi bobot, sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam praktik suatu faktor dapat dikategorikan sebagai faktor yang meringankan dalam satu keputusan tetapi sebagai faktor yang memberatkan dalam keputusan lain.

Dari perspektif realisme hukum yang dikembangkan di Indonesia oleh tokoh-tokoh seperti Profesor Soetandyo Wignyosoebroto hakim, meskipun memiliki otonomi hukum formal, cenderung menanggapi tekanan sosial dan politik ketika meninjau dan memutuskan kasus.(Moeliono & Meliala, 2021) Persepsi hakim tentang faktor yang meringankan atau memberatkan sering dipengaruhi oleh upaya untuk mempertahankan penegakan hukum yang efektif, seperti kepekaan terhadap kemungkinan penghalangan keadilan. Persidangan sering kali mengabaikan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendasari kejahatan.(Nasution et al., 2022) Akibatnya, aspek-aspek seperti dampak psikologis pada korban, konsekuensi sosial dan ekonomi dari tindakan pelaku, atau tingkat kejahatan pelaku tidak selalu dianalisis secara memadai dalam pertimbangan hakim. Faktor-faktor ini relevan dalam menilai keseriusan perbuatan dan beratnya hukuman. Biasanya, ketentuan dalam KUHP mengharuskan keputusan pidana mencakup keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa kegagalan untuk memasukkan hal-hal tersebut dapat mengakibatkan keputusan dinyatakan tidak sah karena kekurangan formal Pasal 197 KUHP.(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981)

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara spesifik menyebutkan definisi atau batasan dari keadaan-keadaan tersebut. Ketentuan lain seperti Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Yudisial menekankan bahwa hakim wajib mempertimbangkan karakter baik dan buruk terdakwa ketika menilai beratnya hukuman.(Dwi, 2018) Secara konseptual, keadaan yang memberatkan dan meringankan memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. kondisi, karakteristik, keadaan, atau situasi yang berkaitan dengan kejahatan tetapi berada di luar definisi unsur-unsur kejahatan. Ini termasuk penyebab, keadaan di mana kejahatan dilakukan, dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.
2. Tidak seperti “keadaan tambahan” yang merupakan bagian dari kejahatan (misalnya, kejahatan dilakukan di tempat umum), keadaan pembanding ini tidak mengubah unsur-unsur kejahatan tetapi berfungsi untuk menggambarkan tingkat keseriusan atau bahaya yang ditimbulkan.
3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. *Legal Aggravating Circumstances*: keadaan yang memberatkan yang diatur oleh undang-undang dan merupakan bagian dari unsur tindak pidana (keadaan tambahan yang menyebabkan klasifikasi tindak pidana yang lebih serius), dan keadaan yang memberatkan yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang.

2. *Judicial Aggravating Circumstances*: keadaan yang memberatkan yang penilaiannya berada dalam kewenangan pengadilan. Keduanya beroperasi secara berbeda: faktor hukum mengatur ruang lingkup sanksi pidana, sedangkan faktor hukum menentukan bentuk dan beratnya hukuman dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.

Konsep keadaan yang memenuhi syarat (keadaan yang memenuhi syarat suatu tindak pidana) berbeda dari keadaan yang memberatkan, yang berada di luar unsur tindak pidana keberadaan keadaan yang memenuhi syarat mengubah jenis tindak pidana menjadi varian dengan ancaman yang lebih serius, sedangkan keadaan yang memberatkan biasa tidak mengubah kualifikasi tindak pidana tetapi memengaruhi beratnya hukuman.

Definisi keadaan yang meringankan yang diakui dalam praktik juga berasal dari model internasional, seperti KUHP Rumania, yang menekankan dua kategori: tindakan pelaku untuk mengurangi keseriusan kejahatan seperti, ganti rugi, pembayaran kompensasi, permintaan maaf dari keluarga korban dan keadaan yang melekat pada kejahatan yang mengurangi tingkat bahaya atau ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku seperti, kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi oleh kondisi jalan, kesalahan korban, atau faktor non-subjektif lainnya. Pengakuan bersalah dan penyesalan adalah penilaian subjektif oleh hakim tetapi umumnya dikategorikan sebagai keadaan yang meringankan karena dianggap mengurangi bahaya pelaku. Selain itu, pertimbangan sosiologis yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat hukuman seringkali hadir dalam keputusan di Indonesia; contoh praktik ini terlihat ketika pengakuan terdakwa dikutip sebagai dasar untuk meringankan hukuman dalam beberapa keputusan pengadilan. (Dwi, 2018)

Perumusan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan dan memberatkan bukan hanya kewajiban formal bagi hakim yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetapi juga alat penting untuk memastikan bahwa keputusan mencerminkan penilaian komprehensif atas fakta, konteks, dan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Dengan adanya pertimbangan mengenai hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan, selain menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim sebelum memberikan putusan final, hal tersebut diperuntukkan agar putusan yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan semua aspek yang telah dibutuhkan. Terutama jika perbuatan kejahatan tersebut dilakukan karena perlindungan diri yang dilakukan oleh terdakwa seperti kasus yang diangkat oleh penulis. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga menghilangkan nyawa korban dikarenakan perlawanan diri dan perlindungan diri karena korban meskipun sebenarnya korban melakukan hal tersebut karena perbuatan terdakwa sebelumnya yang mengganggu kehidupan rumah tangga adik iparnya.

b. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terkait Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bta)

1. Kronologi

Pada Januari 2020, terdakwa mengetahui bahwa korban Cek Lian diduga menjalin hubungan dengan adik ipar terdakwa yang telah berstatus menikah. Atas peristiwa tersebut, terdakwa kemudian memberikan teguran dan nasihat kepada korban agar menghentikan hubungan tersebut. Namun, korban tidak menerima teguran tersebut. Sekitar satu bulan kemudian, korban diduga mengancam terdakwa dengan menyatakan akan membunuh apabila bertemu. Pada Maret 2020, saat

terdakwa pulang dari bekerja di sawah, terdakwa bertemu dengan korban yang kemudian mendatangi terdakwa dan berusaha menyerang menggunakan parang. Serangan tersebut berhasil digagalkan oleh terdakwa yang kemudian merebut senjata tajam milik korban. Setelah kejadian tersebut, korban bersama beberapa orang mendatangi rumah terdakwa dengan maksud melakukan pengeroyokan, namun dapat dicegah karena terdakwa bersembunyi dan aparat desa serta kepolisian datang meleraikan.

Peristiwa berikutnya terjadi pada 4 April 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa sedang bekerja mengangkut gabah. Di tengah perjalanan, terdakwa dihadang oleh korban bersama seorang saksi, dan korban menodongkan senjata api rakitan serta memerintahkan terdakwa turun dari kendaraan. Korban kemudian melepaskan tembakan ke arah terdakwa, namun tidak mengenai sasaran. Terdakwa kemudian melakukan perlawanan dengan memukul korban menggunakan kayu hingga korban terjatuh dan senjata api terlepas. Setelah itu terjadi perkelahian lanjutan, di mana korban kembali mencoba menyerang dengan senjata tajam. Terdakwa berhasil merebut senjata tersebut dan kemudian menusuk korban pada bagian perut sebelah kiri. Setelah kejadian itu, terdakwa melarikan diri dan kemudian diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat luka tusuk tersebut.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani, serta perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selain itu, Penuntut Umum juga mengajukan tuntutan terkait barang bukti, yaitu sebagian dirampas untuk dimusnahkan, sebagian dikembalikan kepada terdakwa, serta pembebanan biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengakibatkan kematian korban Cek Lian di lokasi kejadian pada waktu dan tempat sebagaimana terungkap dalam persidangan. Perbuatan tersebut dipicu oleh konflik pribadi yang sebelumnya telah terjadi antara terdakwa dan korban. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa pengaruh zat tertentu. Senjata tajam yang digunakan berasal dari korban yang sebelumnya berhasil direbut oleh terdakwa dalam situasi perkelahian. Terdakwa kemudian melakukan penusukan satu kali pada bagian tubuh vital korban, disertai pemukulan berulang yang menyebabkan luka serius sebagaimana dibuktikan melalui visum et repertum. Dalam mempertimbangkan unsur delik Pasal 338 KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai unsur "barang siapa" yang merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur tersebut dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya, terkait unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan dapat disimpulkan dari tindakan terdakwa yang menyerang bagian tubuh vital korban menggunakan senjata tajam serta melakukan kekerasan berulang. Berdasarkan yurisprudensi, tindakan menyerang bagian vital tubuh dengan senjata berbahaya dapat menunjukkan adanya kesengajaan dalam menghilangkan nyawa.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan rangkaian peristiwa sebelumnya, termasuk adanya konflik, ancaman, serta tindakan kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak. Namun demikian, berdasarkan alat bukti dan visum et repertum, Majelis Hakim meyakini bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah bahwa terdakwa mengakui perbuatannya. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani serta perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang "memberatkan" dan "meringankan" terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan beratringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan. (Harahap, 2005) Dalam setiap penjatuhan pidana, hakim dihadapkan pada pilihan jenis-jenis pidana apa dan seberapa berat bobot pidana yang tepat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa. Jenis dan batas pemidanaan inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana. (Dwi, 2018)

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis bahwa diketahui adanya unsur sebab akibat yang sebelumnya ada hingga pembunuhan tersebut bisa terjadi. Penyebab awalterjadinya percekocokan antar korban dan terdakwa karena terdakwa telah mengganggu adik ipar korban yang dimana telah berumah tangga. Korban memang memiliki niat untuk melakukan kejahatan juga dengan sengaja membawa senjatatajam dan juga membawa serta beberapa orang untuk membantu korban. Bahkansampai terdakwa melarikan diri pun, hingga beberapa lama kemudian tetap korban mencari-cari terdakwa untuk melakukan atau menghabisi nyawa terdakwa, namun ternyata hal berbalik, korban yang lengah dan akhirnya senjata milik korban dapat dirampas oleh terdakwa dan berakhir dengan penembakan hingga mengakhiri nyawa korban. Mengenai permasalahan rumah tangga memanglah hal yang sangat berbahaya dikemudian hari jika salah melakukan atau berbuat yang ceroboh, karena akan berakibat fatal dikemudian hari. Namun permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan secara baik-baik agar tidak merugikan kedepannya.

Dalam kasus diatas jika memang korban ingin memberikan peringatan kepada terdakwa seharusnya bisa dilakukan secara baik-baik, karena niat korban memang ingin menghabisi nyawa terdakwa, bahkan jika terjadi hal yang sebaliknya maka korban akan mendoatkan pidana yang berat karena terindikasi sebagai pembunuhan berencana. Namun dalam kasus ini, terdakwa yang memang sebenarnya telah berbuat

merusak rumah tangga atau keharmonisan rumah tangga adik ipar korban, pembunuhan tersebut memang terjadi akibat terdakwa membeladiri. Sebelumnya korban yang menembak terdakwa duluan namun terdakwa dapat menghindari dan berbalik menyerang korban karena korban pun terus menyerang terdakwa. Keadaan tersebut tidak dimasukkan kedalam hal yang memberatkan terdakwa karena pada dasarnya terdakwa memang melakukan perlawanan atas perbuatan korban. Hal tersebutlah yang dapat mempengaruhi putusan majelis hakim dimana pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim yaitu 8 tahun penjara, lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 10 tahun pidana penjara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam hukum pidana di Indonesia belum diatur secara limitatif dalam KUHAP, melainkan hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang mewajibkan pencantuman pertimbangan tersebut dalam putusan pidana, serta diperkuat oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan hakim memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa. Dalam praktik peradilan, penentuan keadaan yang memberatkan dan meringankan bersifat subjektif dan variatif tergantung pada penilaian majelis hakim. Pada Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Bta, majelis hakim mempertimbangkan adanya rangkaian sebab akibat dalam peristiwa tindak pidana, termasuk adanya provokasi serta tindakan saling menyerang antara korban dan terdakwa, sehingga kondisi tersebut tidak sepenuhnya dikualifikasikan sebagai keadaan yang memberatkan. Pertimbangan tersebut berimplikasi pada penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, yang lebih ringan dibandingkan tuntutan penuntut umum yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara.

Saran

Secara akademis, diperlukan adanya formulasi yang lebih jelas dan terukur mengenai kriteria keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam peraturan perundang-undangan guna mengurangi disparitas dalam pertimbangan hakim serta meningkatkan kepastian hukum dalam pidana. Selain itu, hakim dalam memberikan pertimbangan keadaan yang meringankan seharusnya tidak semata-mata mendasarkan pada aspek formal seperti sikap sopan terdakwa di persidangan, mengingat hal tersebut merupakan kewajiban dasar setiap subjek hukum. Oleh karena itu, penilaian terhadap keadaan yang memberatkan maupun meringankan hendaknya didasarkan pada indikator yang lebih substantif, objektif, dan relevan dengan karakteristik serta akibat perbuatan pidana yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). URGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA). *Res Judicata*, 3. <https://doi.org/10.29406/rj.v3i1.2101>
- Dwi, H. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1).
- Fadli, & Ashari. (2023). Peranan Alat Bukti Dan Barang Bukti Sebagai Petunjuk Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan. *Pro Justice*, 1(2). <https://doi.org/10.36761/jpj.v1i2.3401>
- Harahap, M. Y. (2005). *Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan,*

- Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua.* Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (1946).
- Koenti, I. J. (2018). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DI LINGKUNGAN PERADILAN TINGKAT PERTAMA DI YOGYAKARTA Ishviati Joenaini Koenti. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(1), 499-515.
- Maulana, A. (2017). PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERKEMBANGAN PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Varia Justicia*, 13(2), 65-81. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1881>
- Maulidya, G., Rahmawati, S., Rahmawati, V., & Mardany, A. (2023). Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 211-230. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>
- Moeliono, T. P., & Meliala, N. C. (2021). *Pertimbangan Hakim Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan.* Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090/>
- Nasution, N. P. A., Jubair, J., & Wahid, A. (2022). The Restorative Justice: ideality, reality, and problems in the Indonesia Criminal Justice system. *Rechtsidee*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/jjhr.v11i0.775>
- Prasetyo, B. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP CIPTAAN YANG DILINDUNGI DALAM UU NO.19 / 2002 (STUDI KASUS NO.3683/PID.B/2008/PN.MDN). *Judge: Jurnal Hukum*, 2(02), 8-16. <https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.57>
- Purnama, K. I. (2022). *Apa Itu BAP dalam Pidana?* Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1629324/apa-itu-bap-dalam-pidana>
- Putra, M., & Multiwijaya, V. (2023). TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5, 827-836. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16432>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).
- Wibowo, A., & Akbar, R. (2022). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.280>